

Galih Maulana, Lc.

MEMILIH  
MAZHAB  
FIQIH



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan (KDT)

## **Memilih Mazhab Fiqih**

Penulis : Galih Maulana, Lc

33 hlm

### **JUDUL BUKU**

Memilih Mazhab Fiqih

### **PENULIS**

Galih Maulana, Lc

### **EDITOR**

Hanif Luthfi

### **SETTING & LAY OUT**

Muhammad al-Fatih

### **DESAIN COVER**

Muhammad Abdul Wahab

### **PENERBIT**

Rumah Fiqih Publishing  
Jalan Karet Pedurenan no. 53 Kuningan  
Setiabudi Jakarta Selatan 12940

### **CETAKAN PERTAMA**

23 Oktober 2018

## Daftar Isi

<b>Daftar Isi</b> .....	<b>4</b>
<b>A. Pengertian Madzhab</b> .....	<b>5</b>
1. Bahasa .....	5
2. Istilah .....	6
<b>B. Mengikuti Madzhab</b> .....	<b>7</b>
1. Mengikuti Madzhab Bagi Mujtahid .....	7
2. Mengikuti Madzhab Bagi Orang Awam .....	8
3. Apakah Boleh Bertaklid? .....	9
<b>C. Apakah Harus Satu Madzhab?</b> .....	<b>16</b>
<b>D. Memilih Madzhab</b> .....	<b>20</b>
1. Kisah Al-Qadhi Abu Ya'la .....	21
2. Kisah Imam Malik Dengan Khalifah .....	24
<b>E. Madzhab Fiqih Di Indonesia</b> .....	<b>28</b>
1. Sejarah Madzhab Syafi'i Di Indonesia .....	28
2. Pengadilan Agama Bermadzhab Syafi'i.....	30
<b>Penutup</b> .....	<b>31</b>
<b>Tentang Penulis</b> .....	<b>32</b>

Berbicara tentang madzhab tentu tidak akan ada habisnya, madzhab menjadi penting karena menyangkut tatacara kita dalam mengamalkan agama. Apakah madzhab itu?, apakah wajib bermadzhab?, madzhab mana yang kita pilih? Tentu pertanyaan-pertanyaan seperti itu sering muncul dalam benak kita.

Dalam tulisan ini, ada beberapa masalah yang ingin penulis kemukakan, yaitu:

1. Pengertian Madzhab
2. Maksud Bermadzhab
3. Memilih Madzhab
4. Madzhab Fiqih Di Indonesia

Semoga tulisan singkat ini menjadi amal jariyah bagi penulis dan memberi manfa'at bagi para pembacannya. Aamiin.

## A. Pengertian Madzhab

### 1. Bahasa

وَالْمَذْهَبُ لُغَةً مَوْضِعُ الذَّهَابِ وَهُوَ الْمُرُورُ فَحَاصِلُهُ  
الطَّرِيقُ ثُمَّ نَقَلَ مِنْهُ إِلَى الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْاجْتِهَادِيَّةِ  
الَّتِي هِيَ طَرَائِقُ الْمُجْتَهِدِينَ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا بِأَقْدَامِ  
عُقُولِهِمُ الرَّاجِحَةَ لِتَحْصِيلِ الظَّنِّ بِهَا

*“Madzhab secara bahasa artinya tempat untuk lewat, yaitu jalan, kemudian dikaitkan dengan*

*hukum-hukum syariah ijthadiyah yaitu metode-metode ulama yang menjadi pijakan pikiran-pikiran jernih mereka untuk menghsilkan asumsi yang kuat terkait hukum”<sup>1</sup>*

Jadi intinya, yang dimaksud dengan madzhab secara bahasa adalah tempat untuk lewatnya seseorang. Dikaitkan kepada fiqih, karena para ulama menggunakan jalan (metode) tertentu untuk sampai pada hukum syar’i.

## 2. Istilah

مَا أُخْتُصَّ بِهِ الْمُجْتَهِدُ مِنَ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْفَرْعِيَّةِ  
الْاجْتِهَادِيَّةِ الْمُسْتَفَادَةِ مِنَ الْأَدَلَّةِ الظَّنِّيَّةِ

*“Apa yang diambil oleh mujtahid dari hukum-hukum syar’i yng bersifat furu’ ijthadi, yang dihasilkan dari dalil-dalil yang bersifat dzann (asumtif)<sup>2</sup>*

Maksudnya, seorang ulama mujtahid memiliki metode sendiri dalam berijtihad, hingga pada akhirnya dia sampai pada suatu hukum, hukum dan metode inilah yang merupakan madzhabnya, yang mana, di kemudian hari, metode dan hukum ini diajarkan kepada murid-murid dan ditulis dalam

<sup>1</sup> Ghamzu ‘Uyun al-Bashair fi Syarh al-Asybah wa an-Nadzair, Jilid:1, Hal: 30

<sup>2</sup> Ghamzu ‘Uyun al-Bashair fi Syarh al-Asybah wa an-Nadzair, Jilid:1, Hal: 30

kitab-kitab sehingga tersebar, tersusun dan terjaga hingga saat ini.

## B. Mengikuti Madzhab

Tentu kita tidak asing lagi ketika mendengar nama-nama ulama selalu diakhiri dengan nisbat kepada madzhab tertentu, semisal imam Nawawi as-Syafi'i atau Ibnu Qudamah al-Maqdisi al-Hanbali dan sebagainya.

Nisbat tersebut menunjukkan bahwa mereka mengikuti madzhab tertentu, imam Nawawi mengikuti madzhab Syafi'i dan Ibnu Qudamah mengikuti madzhab Hanbali. Namun apa maksud sebenarnya mengikuti disini ? apakah bertaklid? Bagaimana mungkin seorang ulama yang sudah mencapai level mujtahid untuk bertaklid?

### 1. Mengikuti Madzhab Bagi Mujtahid

يُقال: ذهب فلان إلى قول أبي حنيفة، أو مالك، أو الشافعي، أو أحمد، أي: أخذ بمذهبه وسلك طريقه في فقهه، رواية، واستنباطًا، وتخريجاً على مذهبه.

*“Dikatakan fulan bermadzhab hanafi, atau Maliki atau Syafi'i atau Hanbali, artinya, mengambil pendapat madzhab tersebut dan menjalankan metodenya dalam fiqih baik dalam periwayatan, istinbath (analisa) maupun takhrij atas madzhab*

*tersebut” 3*

Dengan pengertian tersebut menjadi jelas, bahwa yang dimaksud mengikuti madzhab bagi seorang mujtahid adalah mengikuti metode-metode dalam istinbath hukuma atau fatwa, dalam periwayatan ataupun dalam mentakhrij madzhab, yaitu menerapkan metode madzhab dalam masalah-masalah yang belum ada fatwanya.

Jadi, ketika misalnya dikatakan imam Nawawi bermadzhab syafi'i, maksudnya adalah beliau dalam berijtihad dan berfatwa mengikuti metodenya imam Syafi'i.

## **2. Mengikuti Madzhab Bagi Orang Awam**

Bermadzhab bagi orang awam artinya mengambil fatwa dari ulama mujtahid madzhab untuk diamankan, pengertian ini identik dengan taklid, karena secara istilah taklid tersebut bermakna:

قبول قول الغير من غير حجة

*“Menerima pendapat orang lain tanpa mengetahui hujahnya”<sup>4</sup>*

Hujjah disini maksudnya adalah dalil beserta istidlalnya, atau dalil beserta metode pendalilannya.

---

<sup>3</sup> Al-Madkhal al-Mufashal li Madzhab Imam Ahmad, Jilid: 1, Hal. 32

<sup>4</sup> Raudhatu an-Nadzir wa Junnatu al-Muandzir, Jilid: 2, Hal: 381



Mungkin kita bisa tahu dalilnya tapi belum tentu kita tahu cara yang benar dalam menggunakan dalil tersebut, dan inilah keadaan kita sebagai orang awam.

Sehingga apabila seorang awam mengatakan bahwa dia bermadzhab Syafi'i, maksudnya adalah dalam beramal/beribadah, dia mengikuti aturan-aturan atau hukum-hukum yang difatwakan oleh ulama mujtahid dalam madzhab.

### 3. Apakah Boleh Bertaklid?

Ibnu al-Qoyim (w 751 H) dalam kitabnya I'lam al-Muwaqqi'in meriwayatkan perkataan Imam Ahmad (w 241 H) :

لَا تُقَلِّدْنِي وَلَا تُقَلِّدْ مَالِكًا وَلَا الثَّوْرِيَّ وَلَا الْأَوْزَاعِيَّ، وَخُذْ  
مِنْ حَيْثُ أَخَذُوا

*"Janganlah kamu taklid kepadaku, jangan pula kepada Malik, Tsauri atau Auza'i, ambillah dari mana mereka mengambil"5*

Dengan tegas disana imam Ahmad dan tentunya ulama-ulama lain melarang untuk bertaklid, namun yang harus diketahui adalah larangan ini tertuju pada orang yang sudah memiliki keahlian untuk berijtihad. Ibnu Qudamah mengatakan:

---

<sup>5</sup> I'lam al-Muwaqqi'in, Jilid: 2, Hal. 139

اتفقوا على أن المجتهد إذا اجتهد فغلب على ظنه  
الحكم، لم يجز له تقليد غيره

*“Para ulama bersepakat bahwasannya seorang Mujtahid apabila dia mampu berijtihad kemudian dia punya sangkaan kuat akan benarnya hasil ijtihad dirinya, maka tidak boleh baginya untuk bertaklid kepada Mujtahid lainnya”<sup>6</sup>*

Disini nampaknya Ibnu Qudamah ingin menekankan bahwa sesungguhnya larangan bertaklid itu adalah untuk para Mujtahid, bukan untuk semua orang. Kenapa tidak boleh? karena para Mujtahid mampu untuk memahami hujjah, sedangkan definisi dari taklid sendiri adalah menerima pendapat orang lain tanpa memahami hujjah, jadi tidak boleh bagi orang yang mampu berhujjah untuk menerima pendapat orang lain tanpa hujjah

Berbeda halnya dengan orang awam yang tidak punya keahlian atau kemampuan untuk memahami hujjah, atau menerapkan dalil pada masalah yang didalili, tentu orang awam ini harus bertanya pada ahlinya, hal ini karena mengamalkan firman Allah ﷻ:

﴿فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون﴾

---

<sup>6</sup> Raudhatu an-Nadzir wa Junnatu al-Muandzir, Jilid: 2, Hal: 373

“Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui”. (QS. Al-Anbiya: 7)

Inilah pendapat jumhur atau mayoritas ulama mengenai hukum taklid bagi orang yang awam, tentu taklid disini dalam masalah-masalah furu' bukan dalam masalah-masalah ushul akidah.

اِخْتَلَفَ فِي التَّقْلِيدِ فِي الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ غَيْرَ مَا  
تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ عَلَى رَأْيَيْنِ الْأَوَّلِ: جَوَازُ التَّقْلِيدِ فِيهَا وَهُوَ رَأْيُ  
جُمْهُورِ الْأُصُولِيِّينَ

“Para ulama berselisih mengenai hukum taklid dalam hukum-hukum syar’i yang bersifat amaliyah menjadi dua pendapat; pendapat pertama adalah bolehnya orang awam untuk bertaklid, inilah pendapat mayoritas ulama ushul.”<sup>7</sup>

Di antara ulama-ulama yang berpendapat demikian adalah sebagai berikut:

Ulama madzhab Hanafi

قال أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي: إذا ابتلي العامي  
الذي ليس من أهل الاجتهاد بنازلة، فعليه مساءلة أهل

<sup>7</sup> Al-Mausu’ah al-Fiqhiyah al-Kwaitiyah, Jilid: 13, Hal. 160

العلم عنها. وذلك لقول الله تعالى: ﴿فاسألوا أهل  
الذكر إن كنتم لا تعلمون﴾ وقال تعالى: ﴿فلولا نفر من  
كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا  
قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون﴾. فأمر من لا  
يعلم بقبول قول أهل العلم فيما كان من أمر دينهم من  
النوازل، وعلى ذلك نصت الأمة من لدن الصدر الأول،  
ثم التابعين، إلى يومنا هذا، إنما يفرع العامة إلى علمائها  
في حوادث أمر دينها.

*Abu Bakar al-Razi al-Jashash (w 370 H) berkata:  
ketika seorang awam yang tidak memiliki  
kemampuan ijtihad mendapati suatu maslah baru,  
maka dia harus bertanya ahli Ilmu tentang (hukum)  
masalahnya itu, hal ini berdasarkan firman Allah.<sup>8</sup>*

﴿فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون﴾

“Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui”. (QS. Al-Anbiya: 7)

Dan firman Allah ﷻ:

<sup>8</sup> Al-Fushul fi al-ushul, Jilid: 4, Hal. 281

﴿فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين  
ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون﴾

*“Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya”*

*Berdasarkan kedua ayat di atas, Allah memerintahkan orang yang tidak punya pengetahuan (awam) untuk menerima pendapat ahli ilmu (ulama) dalam perkara-perkara agama, dan hal itu telah dikukuhkan oleh generasi pertama kemudian tabi'in sampai sekarang, dan sesungguhnya orang-orang awam itu menyerahkan (hukum) perkara-perakara yang terjadi pada agama kepada para ulama.”*

Ulama madzhab Maliki

قال القرافي المالكي: قال: ابن القصار: قال مالك: يجب  
على العوام تقليد المجتهدين في الأحكام ويجب عليهم  
الاجتهاد في أعيان المجتهدين كما يجب على  
المجتهدين الاجتهاد في أعيان الأدلة وهو قول جمهور  
العلماء خلافا لمعتزلة بغداد.

*“syihabuddin al-Qarafi al-Maliki (w 684 H) berkata: Ibnu al-Qashar berkata: Imam Malik berkata: wajib kepada orang-orang awam untuk bertaklid kepada ulama mujtahid dalam masalah hukum-hukum agama, dan wajib atas mereka berijtihad dalam memilih para mujtahid sebagaimana wajib atas mujtahid berijtihad dalam memilih dalil-dalil. Inilah pendapat mayoritas ulama, berbeda dengan kelompok Mu’tazilah di Baghdad.”<sup>9</sup>*

Statmen tersebut menarik, karena orang yang menyelisih jumbuh ulama dalam masalah taklid adalah kelompok mu’tazilah.

Ulama madzhab Syafi’i

قال الغزالي الشافعي : العامي يجب عليه الاستفتاء  
واتباع العلماء وقال قوم من القدرية: يلزمهم النظر في  
الدليل واتباع الإمام المعصوم وهذا باطل.

*“imam al-Ghazali as-Syafi’i (w 505) berkata: wajib atas orang awam untuk meminta fatwa dan mengikuti para ulama, sebagian kelompok Qadariyah berkata: wajib atas orang awam untuk langsung menganalisa dalil dan mengikuti imam yang ma’shum, pendapat (Qadariyah) ini batil.”<sup>10</sup>*

---

<sup>9</sup> Ad-Dakhirah, Jilid: 1, Hal: 140

<sup>10</sup> Al-Mustashfa, Hal. 372

Ulama madzhab Hanbali

قال ابن قدامة المقدسي الحنبلي : وأما التقليد في الفروع فهو جائز إجماعًا فكانت الحجة فيه الإجماع ولأن المجتهد في الفروع إما مصيب، وإما مخطئ مثاب غير مأثوم، بخلاف ما ذكرناه فلهذا جاز التقليد فيها، بل وجب على العاصي ذلك وذهب بعض القدرية إلى أن العامة يلزمهم النظر في الدليل في الفروع أيضًا وهو باطل بإجماع الصحابة.

*“Ibnu Qudamah al-Maqdisi al-hanbali (w 620) berkata: adapun taklid dalam hal furu’ maka hukumnya boleh berdasarkan ijma’, hal ini juga karena seorang mujtahid dalam masalah furu’, bisa benar bisa salah, yang keduanya mendapat pahala, berbeda dengan apa yang telah kami sebutkan (dalam masalah ushul akidah) oleh sebab itu, boleh bertaklid kepada mereka dalam masalah (furu’) ini, bahkan menjadi wajib bagi orang awam (bertaklid). Sementara sebagian kelompok Qadariyah berpendapat, bahwasanya orang awam itu wajib untuk langsung menganalisa dalil meski dalam masalah furu’, pendapat ini adalah batil*

*berdasarkan ijma' para sahabat"<sup>11</sup>*

Menurut pendapat imam Ghazali dan Ibnu Qudamah di atas, orang yang menyelisihi jumhur dalam masalah taklid adalah golongan Qadariyah, maka waspadalah.

### **C. Apakah Harus Satu Madzhab?**

Setelah kita tahu bahwa taklid untuk orang awam menurut jumhur ulama adalah boleh bahkan wajib, pertanyaan berikutnya adalah apakah harus bertaklid hanya kepada satu madzhab atau boleh mengikuti beberapa madzhab sekaligus atau berpindah-pindah madzhab?

Dalam hal ini, para ulama sepakat bahwa ketika seseorang berpindah madzhab secara menyeluruh, maka hal itu dibolehkan, bila kita memperhatikan sejarah, ada beberapa ulama yang berpindah atau berganti madzhab, seperti berpindahnya Abu Ja'far at-Thahawi dari madzhab Syafi'i ke madzhab Hanafi, al-Khatib al-Baghdadi dari Hanbali ke Syafi'i, al-Amidi dari Hanbali ke Syafi'i dan lain sebagainya.

Sedangkan jika perpindahan itu bersifat parsial, yaitu terkait beberapa masalah saja, misalnya seperti dalam shalat mengikuti madzhab Syafi'i tetapi dalam puasa mengikuti madzhab Hanbali, maka dalam hal ini para ulama berbeda pendapat, sebagian kecil ulama mengatakan tidak boleh untuk berpindah-pindah atau mencampur-adukan madzhab.

---

<sup>11</sup> Raudhat an-Nadzir wa Junnat al-Munadzir, Jilid: 2, Hal. 383



Jalaluddin al-Mahilli (w 864 H) mengatakan:

وَالْأَصْحَحُ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْعَامِّيِّ وَغَيْرِهِ مِمَّنْ لَمْ يَبْلُغْ رُتْبَةَ  
الْاجْتِهَادِ التَّزَامُ مَذْهَبٍ مُّعَيَّنٍ مِنْ مَذَاهِبِ الْمُجْتَهِدِينَ

*“Pendapat yang paling shahih adalah wajib atas orang awam dan siapapun yang belum mencapai tingkatan mujtahid untuk konsisten pada madzhab tertentu (pilihannya) dari madzhab-madzhab para mujtahid.”<sup>12</sup>*

Sedangkan mayoritas ulama berpendapat, bahwa hukumnya tidak wajib atas orang awam untuk konsisten pada satu madzhab, sebab perintah dari al-Qur’an:

﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾

*“Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui”. QS. Al-Anbiya: 7*

Adalah bersifat umum, artinya, boleh bertanya dan mengikuti fatwa siapa pun selama dia seorang mujtahid. Itulah sebabnya para sahabat tidak pernah mengingkari siapapun untuk bertanya kepada sahabat manapun yang terkenal sebagai ahli fatwa.

Ibnu Qudamah dalam kitab beliau Raudhah an-

---

<sup>12</sup> Hasyiah al-‘Atthar ‘ala Syarhi al-Jalal al-Mahilli ‘ala Jam’i al-Jawami’, Jilid: 2, Hal. 440

Nadzir berkata:

وإذا كان في البلد مجتهدون فللمقلد مسائلة من شاء منهم. ولا يلزمه مراجعة الأعلام، كما نقل في زمن الصحابة؛ إذ سأل العامة الفاضل والمفضول في أحوال العلماء

*"Apabila di suatu negeri terdapat banyak mujtahid, maka bagi orang awam boleh mengambil pendapat yang mana saja yang dia mau. Tidak mesti mengambil pendapat mujtahid yang paling alim. Ini seperti dinukilkan dari zaman Sahabat, ketika seorang yang awam boleh bertanya kepada ulama, baik ulama itu yang utama atau yang biasa saja."13*

Namun harus diperhatikan, meski mayoritas ulama mengatakan bolehnya seseorang untuk mengikuti lebih dari satu madzhab atau berpindah-pindah madzhab, mereka juga sepakat mengatakan bahwa jika perpindahan tersebut berlandaskan hawa nafsu karena ingin mengambil yang mudah-mudahnya saja maka hukumnya haram, karena inilah yang dinamakan *Tattabu' ar-Rukhash*, sesuatu yang dicela dalam agama.

Agar terhindar dari *tattabu ar-Rukhash* ini, ada

---

<sup>13</sup> Raudhat an-Nadzir wa Junnat al-Munadzir, Jilid: 2, Hal. 385

beberapa syarat yang harus dipenuhi:

- Percampuran madzhab tidak menyebabkan terjadinya pertentangan dengan Ijma', seperti nikah tanpa wali, tanpa saksi dan tanpa mahar, yang menggabungkan pendapat dari madzhab Hanafi dan maliki.
- Meyakini keutamaan madzhab yang dia berpindah kepadanya dengan dasar ilmu.
- Tidak dalam rangka mencari yang mudah-mudahnya saja.

Imam Nawawi mengatakan:

وَالَّذِي يَقْتَضِيهِ الدَّلِيلُ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ التَّمَذُّبُ بِمَذْهَبٍ  
بَلْ يَسْتَفْتِي مَنْ شَاءَ أَوْ مَنِ اتَّفَقَ لَكِنْ مِنْ غَيْرِ تَلَقُّطٍ  
لِلرُّخَصِ

*“Berdasarkan dalil, sesungguhnya tidaklah wajib bermadzhab dengan madzhab tertentu, namun boleh bagi seseorang (awam) untuk meminta fatwa kepada siapa yang dia kehendaki namun dengan syarat bukan dalam rangka mencari-cari kemudahan”<sup>14</sup>*

Intinya, boleh bermadzhab dengan madzhab manapun, boleh mengikuti lebih dari satu madzhab bahkan boleh berpindah-pindah madzhab namun

---

<sup>14</sup> Raudhatu at-Thalibin wa 'Umdat al-Muftin, (11/117)

dengan syarat, bukan untuk *Tattabu' ar-Rukkhas*.

## **D. Memilih Madzhab**

Ketika kita sudah tahu bahwa secara hukum fikih boleh bermadzhab dengan madzhab manapun, tentu pertanyaan berikutnya yang terlintas dari pikiran kita orang awam adalah madzhab yang mana ya?

Sebenarnya tidak ada jawaban baku untuk pertanyaan ini, namun mengikuti madzhab mayoritas yang dipakai di tempat kita berpijak adalah di antara sikap yang bijak. Hal ini dikarenakan beberapa hal:

- Lebih memudahkan untuk belajar, ketika di tempat kita misalnya bermadzhab Syafi'i, tentu lebih mudah bagi kita untuk belajar madzhab Syafi'i, karena selain ada kitab-kitabnya, juga ada banyak guru-guru yang mengajarkannya.
- Menjaga keserasian dalam praktek ibadah bersama masyarakat, ketika misalnya masyarakat di tempat kita tinggal bermadzhab syafi'i, kemudian kita berpendapat bahwa sah shalatnya orang yang di bajunya ada kotoran ayam karena bukan najis, maka ini akan terasa ganjil dan asing, karena menurut madzhab syafi'i kotoran ayam adalah najis, itulah yang selama ini mereka tahu.
- Menjauhi sebab-sebab pertikaian dan menjaga keharmonisan dalam bermasyarakat,

bagi orang awam perbedaan pendapat bisa menyebabkan terjadinya pertikaian dan perpecahan, tentu sangat bijak bila kita menjauhi sebab-sebab pertikain tersebut.

Point-point tersebut bukan hanya sebatas teori atau asumsi belaka, namun jauh-jauh hari para ulama salaf telah menganjurkan hal demikian, berikut adalah kisah-kisahnyanya:

## 1. Kisah Al-Qadhi Abu Ya'la

قال الوزير أبو المظفر يحيى بن محمد بن هيرة: حكى لي الشيخ محمد بن يحيى عن القاضي أبي يعلى أنه قصده فقيه ليقراً عليه مذهب أحمد فسأله عن بلده فأخبره فقال له إن أهل بلدك كلهم يقرأون مذهب الشافعي فلماذا عدلت أنت عنه إلى مذهبنا فقال له إنما عدلت عن المذهب رغبة فيك أنت فقال ان هذا لا يصلح فانك إذا كنت في بلدك على مذهب أحمد وباقي أهل البلد على مذهب الشافعي لم تجد أحدا يعبد معك ولا يدارسك وكنت خليفاً أن تثير خصومة وتوقع نزاعاً بل كونك على مذهب الشافعي حيث أهل بلدك على مذهبه أولى ودله على الشيخ أبي إسحاق

*“Berkata al-Wazir Ibnu Hubairah (w 560 H):*

*Syekh Muhammad bin Yahya menceritakan kisah al-Qadhi Abu Ya’la al-Hanbali (w 458 H), bahwasannya beliau didatangi seorang ahli fiqh untuk belajar madzhab Hanbali, maka al-Qodhi bertanya tentang asal negeri ahli fiqh ini, setelah dijawab al-Qodhi berkata:*

*Sesungguhnya penduduk negeri mu semuanya bermadzhab Syafi’i, lalu mengapa engkau berpaling pada madzhab Hanbali?*

*Dia menjawab: sesungguhnya aku berpaling ke madzhab mu karena aku mengagumimu.*

*Al-Qodhi berkata: sikapmu ini tidaklah pantas, karena apabila kamu kembali ke negeri mu dengan madzhab Hanbali sedangkan penduduk negrimu bermadzhab Syafi’i, kamu tak akan sama dengan mereka dalam teknis Ibadah, orang-orang juga tidak akan belajar kepadamu dan kamu akan menciptakan bibit permusuhan dan menimbulkan pertikaian.*

*Justru yang lebih utama bagimu adalah tetap bermadzhab syafi’i sebagaimana penduduk negrimu. Kemudian al-Qodhi membawa ahli fiqh ini menemui Abu Ishaq as-Syairozi as-Syafi’i (w 476 H).”<sup>15</sup>*

---

<sup>15</sup> al-Musawwadah Fii Ushul al-Fiqh, Hal. 541

Kisah imam Malik dengan orang dari kufah

قَالَ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ بِنْتِ السُّدِّيِّ  
 قَالَ كُنْتُ فِي مَجْلِسِ مَالِكٍ، فَسُئِلَ عَنْ فَرِيضَةٍ، فَأَجَابَ  
 بِقَوْلِ زَيْدٍ، فَقُلْتُ مَا قَالَ فِيهَا عَلِيُّ وَابْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ  
 اللَّهُ عَنْهُمَا فَأَوْمَأَ إِلَى الْحَجَبَةِ، فَلَمَّا هُمَا بِي، عَدَوْتُ،  
 وَأَعْجَزْتُهُمْ، فَقَالُوا: مَا نَصْنَعُ بِكِتَابِهِ وَمُحَبَّرَتِهِ؟ فَقَالَ:  
 اطْلُبُوهُ بِرِفْقٍ فَجَاؤُوا إِلَيَّ، فَجِئْتُ مَعَهُمْ، فَقَالَ مَالِكٌ:  
 مِنْ أَيْنَ أَنْتَ؟ قُلْتُ: مِنَ الْكُوفَةِ قَالَ: فَأَيْنَ حَلَلْتَ  
 الْأَدَبَ؟ فَقُلْتُ: إِنَّمَا ذَاكَرْتُكَ لِأَسْتَفِيدَ فَقَالَ: إِنَّ عَلِيًّا  
 وَعَبَدَ اللَّهُ لَا يُنْكَرُ فَضْلُهُمَا، وَأَهْلُ بَلَدِنَا عَلَى قَوْلِ زَيْدِ  
 بْنِ ثَابِتٍ، وَإِذَا كُنْتَ بَيْنَ قَوْمٍ، فَلَا تَبْدَأُهُمْ بِمَا لَا  
 يَعْرِفُونَ، فَيَبْدَأُكَ مِنْهُمْ مَا تَكْرَهُ

*“Ali bin Ja'far berkata: Ismail bin Bint as-suddy telah menceritakan pada kami, beliau berkata: aku pernah duduk di majlis Imam Malik (w 179 H), beliau ditanya tentang masalah waris (faroidh), maka imam Malik menjawab dengan membawakan pendapat Zaid bin Tsabit.*

*Kemudain aku menimpali: Ali bin Abi Thalib dan Ibn Mas'ud tidak berpendapat seperti itu. Maka imam*

malik memberi isyarat kepada penjaga, ketika para penjaga hendak menangkapku, aku menghindar dan membuat mereka tak berdaya.

Kemudian para penjaga berkata: apa yang harus kami lakukan pada kitab-kitaba dan pena nya? Imam Malik menjawab: ajaklah dia dengan lembut. Kemudian mereka datang kepadaku dan aku pergi bersama mereka (kepada imam Malik).

Imam malik kemudian bertanya: kamu dari negri mana? aku menjawab: dari Kufah, lalu kemana adabmu? Saya menyebutkan (pendapat itu) kepada mu agar aku bisa mendapat faidah.

Imam Malik menjawab: sesungguhnya keutamaan Ali dan Ibnu Mas'ud tidak dapat dipungkiri, tetapi penduduk negri kami (Madinah) mengambil pendapatnya Zaid bin Tsabit

Bila kamu dalam suatu masyarakat, janganlah memulai dengan apa yang mereka tidak ketahui, sehingga akhirnya mereka berbuat sesuatu yang tak menyenangkanmu.”<sup>16</sup>

## 2. Kisah Imam Malik Dengan Khalifah

Kemudian kisah Imam Malik dengan Khalifah al-Manshur:

اجْعَلْ هَذَا الْعِلْمَ عِلْمًا وَاحِدًا، فَقَالَ لَهُ: إِنَّ أَصْحَابَ  
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَفَرَّقُوا فِي الْبِلَادِ فَأَفْتِي

---

<sup>16</sup> Siyar A'lam an-Nubala, Jilid: 11, Hal. 177



كُلُّ فِي مِصْرِهِ بِمَا رَأَى، فَلِأَهْلِ الْمَدِينَةِ قَوْلٌ، وَلِأَهْلِ  
الْعِرَاقِ قَوْلٌ تَعَدَّوْا فِيهِ طَوْرَهُمْ

*“Khalifah Abu Ja’far al-Manshur berkata kepada Imam Malik: wahai Abu Abdillah jadikanlah ilmu (fiqh) itu satu madzhab saja.*

*Imam Malik menjawab: sesungguhnya para sahabat Rasulallah ﷺ telah berpencar ke berbagai negeri, dan mereka berfatwa di tiap negeri itu sesuai dengan apa yang mereka lihat. Penduduk Madinah punya pendapat (madzhab) sendiri, begitu juga penduduk Irak, (apabila engkau paksakan satu madzhab) engkau telah melampaui batas.”<sup>17</sup>*

Dalam riwayat lain disebutkan:

إن أهل العراق لا يرضون علمنا، فقال أبو جعفر:  
يضرب عليه عامتهم بالسيف، ونقطع عليه ظهورهم  
بالسيا: فقلت يا أمير المؤمنين لا تفعل فإن الناس قد  
سبقت لهم أقاويل وسمعوا أحاديث وروايات وأخذ كل  
قوم بما سبق إليهم وعملوا به ودالوا له من اختلاف

<sup>17</sup> Syarh Zarqani ala al-Muwatha, Jilid: 1, Hal. 62

أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرهم وإن  
ردهم عما اعتقدوا شديد، فدع الناس وما هم عليه وما  
اختار أهل كل بلد لأنفسهم

*“Imam Malik berkata kepada khalifah al-Manshur: Sesungguhnya penduduk Irak tidak puas dengan ilmu kami, maka khalifah menjawab: kami akan penggal dengan pedang dan kami pecut punggung mereka dengan pecut.”<sup>18</sup>*

*Imam Malik menjawab: jangan lakukan wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya orang-orang sudah mendapat pendapat-pendapat (ulama), mendengar hadits-hadits dan riwayat-riwayat, kemudian setiap mereka mengambil pendapat-pendapat itu, beramal dengan pendapat itu, yang mana itu merupakan perkara yang diperselisihkan para sahabat dan selain mereka (tabi'in).*

*Apabila engkau hendak memaksakan kepada mereka (pendapatku) yang menyelisihi apa yang selama ini mereka yakini, maka engkau sungguh terlalu. Biarkanlah orang-orang dengan kebiasaanya, yang mana setiap penduduk negri telah memilih (pendapatnya) masing-masing.”*

Dari kisah-kisah ulama salaf di atas, kita bisa mengambil pelajaran, bahwa walaupun memilih

---

<sup>18</sup> Tartib al-Madarik wa Taqrib al-Masalik, Jilid: 2, Hal: 72

pendapat fiqh itu boleh yang mana saja, tetapi ada hal lain, ada aspek lain yang mesti kita pertimbangkan, yaitu aspek sosial.

Ketika qunut ada yang mengatakan boleh dan tidak boleh, maka kita boleh mengambil yang manapun yang kita yakini, tetapi akan menjadi masalah, ketika pendapat yang kita pilih kemudian kita terapkan, kita ajarkan dan kita paksakan pada masyarakat yang berbeda pilihan dengan kita.

Ketika di Indonesia misalnya, masyarakat terbiasa melakukan Qunut karena mengambil pendapat madzhab Syafi'i, bukan berarti yang mengatakan bahwa Qunut subuh bid'ah adalah salah, tetapi yang salah adalah sikap memaksakan pendapat yang berbeda dengan apa yang selama ini masyarakat Indonesia yakini, apalagi kalau sampai mengklaim bahwa hanya pendapat dia yang benar.

Jadi sebenarnya, dalam masalah furu ini, yang harus dikedepankan adalah sikap bijaksana, bukan tentang siapa yang paling benar, karena kita semua tahu, bahwa sebagian besar hukum dalam pembahasan ilmu fiqih itu berlandaskan dalil dzanni (asumtif) bukan absolut benar atau salah, hak dan batil.

Meskipun kebenaran itu hanya satu, namun kebenaran yang satu ini hanya Allah yang tau, sengaja Allah tidak singkap, agar manusia diberi keluasan memilih pendapat yang paling maslahat dan paling memberi solusi atas setiap permasalahan yang ada.

## **E. Madzhab Fiqih Di Indonesia**

Madzhab fikih di negeri Indonesia secara resmi tidaklah ditetapkan negara secara menyeluruh, ormas-ormas Islam di Indonesia pun pada umumnya mengakui dan mengakomodir empat madzhab fikih, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali. Namun dalam ibadah keseharian, kitab-kitab yang dipelajari di pesantren-pesantren, lembaga-lembaga pendidikan, majelis-majelis ta'lim dan lainnya kebanyakan adalah madzhab Syafi'i.

### **1. Sejarah Madzhab Syafi'i Di Indonesia**

Pada abad ke-6 Hijriyah kerajaan Fathimiyah di Mesir diambil alih oleh sultan Shalahuddin al-ayyubi, kemudian setelah kurang lebih 42 tahun berkuasa, dinasti ayyubiyah ini diganti oleh kerajaan Mamalik sampai akhir abad ke-9 Hijriyah atau permulaan abad 16 Masehi.

Kerajaan Mamalik maupun Ayyubi ini dalam fiqh bermadzhab syafi'i sebagaimana tercatat dalam sejarah. Ketika dinasti Ayyubiyah dan Mamalik ini berkuasa, banyak didirikan sekolah-sekolah tinggi yang berperan besar dalam pengembangan dan penyebaran madzhab Syafi'i, termasuk universitas al-Azhar yang dahulunya berbasis Syi'ah Fathimiyah menjadi basis Ahlusunah wal Jama'ah yang dalam fiqhnya ketika itu berkembang madzhab Syafi'i.

Selain mendirikan banyak perguruan tinggi, pada masa ini pula (yaitu rentang abad 6-9 H) banyak mubaligh dan ahli fiqh yang diutus ke berbagai negeri

di seluruh dunia, termasuk Indonesia yang ketika itu masih berbentuk kerajaan-kerajaan yang terpencar.

Di antara mubaligh yang diutus ke Indonesia adalah Isma'il as-Siddiq yang datang ke Pasai (Aceh) menyebarkan agama Islam yang dalam fiqih bermadzhab Syafi'i, hasil dari dakwahnya berdampak pada munculnya raja-raja di kerajaan Samudra Pasai yang bermadzhab Syafi'i, seperti sultan Malik as-Shaleh, pengaruh dari Sultan Malik as-Shaleh ini sangat besar sehingga berdampak pada tersebarnya Islam dengan fiqihnya bermadzhab Syafi'i di banyak daerah di Nusantara, seperti Malaka, Sumatra timur dan Jawa sekitar abad 7 H.

Pada Abad ke-9 berkuasa seorang sultan di Malaka bernama Sultan Mansyur Syah I, beliau mengutus mubaligh-mubaligh bermadzhab Syafi'i ke Minangkabau Timur (Riau), dari tanah minang ini kemudian madzhab syafi'i tersebar luas ke negeri Batak, Bugis, Makasar hingga ke Filipina.

Kesultanan Aceh dan Malaka begitu gencar mendakwahkan Islam ke seantero Nusantara, hingga sampai di Jawa, khususnya Demak dan Cirebon hingga akhirnya tiba masa keemasan Wali Songo sekitar abad 9 H.<sup>19</sup>

Sebenarnya masih banyak kisah-kisah dan tokoh-tokoh dalam penyebaran dan perkembangan madzhab Syafi'i di Indonesia ini, namun apa yang

---

<sup>19</sup> Disadur dari buku Sejarah dan Keagungan Madzhab Syafi'i karya K.H Siradjudin Abbas.

penulis sampaikan sudah cukup memberi gambaran. Sebagai bukti konkrit dari ada dan berhasilnya dakwah para mubaligh terdahulu adalah tersebarnya pondok-pondok pesantren, majelis-majelis ilmu dan lembaga-lembaga pendidikan Islam yang mengajarkan madzhab Syafi'i hingga hari ini.

## **2. Pengadilan Agama Bermadzhab Syafi'i**

Pada tanggal 28 Juni 1955 dalam suatu rapat Peradilan Agama dengan pimpinan K.H Junaidi, ketua jawatan peradilan agama pusat, diputuskan, bahwa kitab yang dipergunakan sebagai pedoman dalam memutuskan perkara-perkara yang dimajukan dalam sidang Peradilan Agama adalah:

- Al-bajuri, karangan imam Ibrahim al-Bajuri
- Fath al-Mu'in dengan syarhnya l'anatu at-Thalibin atau yang lain, karangan Imam Zainuddin al-Malibari
- Syarqawi at-Thahrir, Karangan syaikhul Islam Zakariya al-Anshari
- Qalyubi wa Umarah/Mahalli, karangan Jalaluddin al-Mahalli
- Fath al-Wahab dengan semua syarh-nya, karangan syaikhul Islam Zakariya al-Anshari
- Mughni al-Muhtaj, karangan al-Khatib Syirbini
- Dan lain-lain dari kitab madzhab Syafi'i

Kitab-kitab tersebut semuanya adalah kitab fiqh dalam madzhab Syafi'i. Ini menunjukkan bahwa secara resmi Peradilan Agama memakai madzhab Syafi'i

dalam putusan-putusan hukumnya.

## Penutup

Memang masalah madzhab ini akan selalu ramai untuk dibahas, namun yang ingin penulis sampaikan adalah, bahwasanya madzhab fiqih itu ada untuk mempermudah orang-orang awam dalam mempelajari ilmu-ilmu keislaman khususnya yang berkaitan dengan ibadah amaliyah seperti shalat, puasa dan sebagainya.

Madzhab fiqih juga ada untuk mempersatukan dan memberi kelonggaran atau fleksibilitas bagi umat Islam, bayangkan, bila setiap orang langsung mengambil hukum dari al-Qur'an dan as-Sunah, kemudian menyimpulkan hukum sendiri sehingga menjadi madzhab sendiri, akan ada berapa ribu madzhab di dunia ini? Bayangkan juga bila hanya ada satu madzhab di dunia ini, tentu akan terasa kaku, jumud dan tidak akan mampu menjawab begitu banyak persoalan dalam kehidupan ini.

Terakhir, dalam masalah madzhab bermadzhab ini yang harus dikedepankan adalah sikap bijaksana dan toleransi, karena permasalahan fikih bukan tentang haq dan batil, tetapi tentang pencarian hukum yang lebih dekat dengan kebenaran dengan menggunakan metode-metode yang sudah dibakukan para ulama atas dalil-dalil yang sifatnya dzanni (asumtif).



## Tentang Penulis

Nama lengkap penulis adalah Galih Maulana, lahir di Majalengka 07 Oktober 1990, saat ini aktif sebagai salah satu peneliti di Rumah Fiqih Indonesia, tinggal di daerah Pedurenan, Kuningan Jakarta Selatan.

Pendidikan penulis, S1 di Universitas Islam Muhammad Ibnu Su'ud Kerajaan Arab Saudi cabang Jakarta, fakultas syari'ah jurusan perbandingan mazhab dan tengah menempuh pasca sarjana di Intitut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) prodi Hukum Ekonomi Syariah (HES).



**RUMAH FIQIH** adalah sebuah institusi non-profit yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan dan pelayanan konsultasi hukum-hukum agama Islam. Didirikan dan bernaung di bawah Yayasan Daarul-Uluum Al-Islamiyah yang berkedudukan di Jakarta, Indonesia.

**RUMAH FIQIH** adalah ladang amal shalih untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT. Rumah Fiqih Indonesia bisa diakses di [rumahfiqih.com](http://rumahfiqih.com)